

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
DI NU CARE-LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

Ahmad Nurholis

NIM : 1617611002

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI ZAKAT PRODUKTIF
DI NU CARE-LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**

Ahmad Nurholis

NIM. 1617611002

email : nurholisahmad5@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah

Pascasarjana IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Lembaga amil zakat adalah lembaga yang tugasnya mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat. Lembaga zakat juga mempunyai fungsi pemberdayaan terhadap orang-orang miskin. Sebagaimana dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas yang mempunyai program-program dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari proses pendayagunaan zakat dan melihat tingkat efektivitas pemberdayaan melalui zakat produktif. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis, artinya data yang ada digambarkan kemudian dianalisis sesuai dengan teori-teori yang ada dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas mempunyai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni dalam bentuk penyaluran dana kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Dari tahun 2015-2019 penerimaan dan penyaluran dana selalu mengalami naik turun. Namun jika diukur dengan ZCP (*Zakat Core Principle*) dan melihat ACR (*Allocation to Collection Rasio*) ditemukan bahwa tingkat efektivitas berkisar di angka 23%. Dengan demikian tingkat efektivitas zakat produktif masih dikatakan rendah sehingga perlunya prioritas pengelolaan zakat produktif lebih banyak di masa mendatang.

Kata kunci : pemberdayaan ekonomi, zakat produktif, NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN DIREKTUR	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI ZAKAT PRODUKTIF	13
A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	13
1. Konsep Pemberdayaan Ekonomi	13
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	17
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	18
4. Indikator Pemberdayaan	22
B. Konsep Zakat Produktif	25
1. Hakikat Zakat	25
2. Manajemen Pengelolaan Zakat	44
3. Pengertian Zakat Produktif	52
a. Dasar Hukum Zakat Konsumtif	54

b. Dasar Hukum Zakat Produktif	56
c. Pandangan Ulama tentang Zakat Produktif	57
C. Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	61
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian	67
B. Subjek Penelitian	69
C. Objek Penelitian	69
D. Sumber Data	69
E. Teknik Pengumpulan Data	71
F. Teknik Analisis Data	73
BAB IV PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI NU CARE-	
LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS	75
A. Profil NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas	75
B. Pengelolaan Zakat di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas ...	91
1. Pengumpulan Zakat	91
2. Pengalokasian Zakat	97
3. Pendistribusian Zakat	98
C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif di NU	
CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas	99
D. Efektivitas Program NU CARE-LAZISNU terhadap Peningkatan	
Pendapatan Masyarakat	103
BAB V Penutup	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama kesempurnaan yang membawa segala ajarannya untuk manusia. Segala ajarannya selalu berkaitan dengan segala perilaku kehidupan umat manusia. Bila ditelisik lebih dalam, ajaran Islam mengandung beberapa bidang yakni bidang Ibadah dan Muamalah. Bidang ibadah manusia ditujukan khusus untuk pribadi pelakunya sehingga menjadi hamba yang shaleh. Sedangkan ajaran muamalah ditujukan demi keberlangsungan sekalian umat manusia secara bersama. Dengan demikian bahwa Islam mengajarkan mengenai bagaimana membangun hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablun min Allah*) sebagai hamba, juga membangun hubungan sesama manusia (*hablun min an-nas*) sebagai wujud *khalifah fil ard*.

Salah satu ajaran Islam yang bernilai ibadah dan mempunyai peran sosial salah satunya yakni zakat. Bahkan zakat menjadi salah satu tolak ukur (kriteria) orang bisa dikatakan menjadi Islam. Keterangan ini tertera dalam rukun Islam.² Maka dengan demikian zakat menjadi salah satu kewajiban umat Islam dalam menegakkan agamanya. Dikatakan demikian karena setiap rukun (kewajiban) mempunyai hikmah dan manfaat yang berarti bagi kehidupan manusia.

Zakat yang dimaksud dalam rukun Islam yang menjadi kewajiban setiap muslim adalah zakat fitrah. pengertian yang paling sederhana, zakat fitrah adalah zakat yang dilakukan orang Islam setiap tahunnya di akhir bulan Ramadhan sebelum sholat *'Idul Fitri*. Zakat ini mengambil dari sebagian harta yang dimiliki seseorang sesuai dengan kadar kemampuannya dan disamakan dengan bentuk konsumsi pokok sehari-hari. Selain zakat fitrah juga muncul penamaan zakat yang lainnya sesuai dengan kesepakatan para ulama. Contohnya adalah zakat maal, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat perniagaan dan

² Muhammad Baghir al-Habsyi, *Fikih Praktis; menurut al-Quran, Sunnah dan pendapat para Ulama*, (Bandung : Mizan, 2005), hlm. 45.

lain sebagainya. Semua zakat yang dikeluarkan mempunyai perhitungannya masing-masing berdasarkan aturan yang ada.

Zakat dikatakan sebagai amal yang berkaitan dengan kehidupan manusia manakala proses zakat dilakukan dengan benar. Dalam berbagai keterangan terutama dalam al-Quran, zakat mempunyai keterangan yang menjadikan kewajiban dilakukan zakat dan kriteria penerima zakat (*mustahik*). Artinya secara formal, zakat dilakukan dengan ketentuan dan aturan yang sudah digariskan. Pola demikian menjadi suatu aturan manajemen zakat yang dilakukan dari mulai bagaimana mengumpulkan dana zakat sampai distribusi zakat sesuai ketentuan. Pada akhirnya ketika zakat dilakukan dengan benar maka akan menghasilkan sebuah pola kehidupan yang teratur.

Fungsi sosial dari zakat yang paling bisa ditengarai adalah sebagai fungsi pemberdayaan ekonomi. Dari delapan golongan penerima zakat (*mustahik*), hampir kesemuanya merupakan golongan lemah ekonomi.³ Diharapkan dengan adanya zakat setiap orang yang menerima dan menggunakan dana zakat menjadi lebih produktif dan tidak terlalu terbebani dengan kebutuhan ekonomi. Hal kemudian yang berkaitan dengan agama adalah ketika orang yang lemah ekonomi menjadi berdaya dan mandiri maka akan meningkatkan keimanannya terhadap Allah SWT.

Penting untuk diperhatikan dalam mengelola zakat adalah manajemen pengelolaan yang benar. Zakat harus dikelola oleh orang yang benar-benar amanah dengan sistem yang rapi dan prosedural. Ketika tidak mampu dilakukan oleh individu baiknya dibuatkan lembaga sebagai badan mengurus zakat. Atas pemikiran tersebut, dibentuklah sebuah lembaga seperti LAZIS. Kaitan dengan lembaga, ternyata Nahdhatul 'Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia menangkap kegelisahan dalam pemberdayaan ekonomi

³ Delapan golongan yang dimaksud adalah golongan yang terdapat dalam surat at-Taubah (60). Yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Mereka sebagai satu ketetapan yang diwajibkan. Lihat : Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer; Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik hingga Terkini*, terj. Ghazali Mukri, (Solo : al-Qawam, 2011), hlm. 13.

masyarakat. Hal yang dilakukan adalah dengan membuat Lembaga Amal, Zakat, Infak dan Shodakoh Nahdhatul ‘Ulama yang disebut dengan NU CARE-LAZISNU. Sampai sekarang lembaga tersebut berada mulai dari level pusat sampai daerah kabupaten termasuk Kabupaten Banyumas.

NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas berdiri pada tanggal 24 November 2014. Tujuan dari lembaga ini adalah mengelola hasil dari zakat, infaq, shadaqah dan lainnya untuk mendayagunakan dalam pemandirian masyarakat.⁴ Dari visi ini salah satu misi yang dijalankan ialah menyelenggarakan program pemberdayaan dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan akses pendidikan yang kurang baik. Sedangkan program ekonomi yang dipraktekkan berupa NU Preuner. Program ini sebagai wujud nyata lembaga dalam memberdayakan masyarakat melalui pemberian usaha modal bergulir menuju kemandirian ekonomi. Dengan demikian dari sisi ini NU CARE-LAZISNU mengembangkan pengelolaan dana zakat untuk kemandirian ekonomi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi titik tolak terhadap sebuah penelitian. Dikatakan demikian bahwa rumusan masalah selalu menjadi titik baca seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun fokus masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas?.
2. Bagaimana efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut terhadap peningkatan pendapatan masyarakat?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang bisa didapatkan dari penelitian ini sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui proses pengelolaan zakat produktif di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas.

⁴ Lazisnubanyumas.org. diakses dari website LAZISNU Kab. Banyumas pada hari Jumat, 2 Maret 2018 pukul 15. 00 WIB.

b. Meneliti lapangan mengenai efektifitas zakat produktif yang dikelola oleh NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat penelitian ini dikategorikan menjadi dua yakni :

a. Manfaat Teoritis

Harapan mendasar secara teoritis dari hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kajian zakat produktif di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas. Pemikiran yang dihasilkan mampu menambah dan menyempurnakan teori dan penelitian sebelumnya sehingga menambah kesempurnaan kajian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat.

b. Manfaat Praktis

Mampu menjadi suatu tambahan khazanah bagi keilmuan Ekonomi Islam khususnya pembahasan mengenai zakat produktif yang kemudian hari menjadi referensi dan acuan terhadap penelitian-penelitian yang serupa di kemudian hari khususnya mahasiswa Ekonomi Syariah. Selain itu, masyarakat mampu teredukasi dengan benar sehingga melakukan praktek zakat sesuai dengan teori yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai zakat sudah banyak dilakukan oleh para akedemisi maupun para praktisi. Masing-masing dari penelitian mempunyai hasil yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sudut pandang, lokasi, metode penelitian dan sebagainya. Perbedaan ini bersifat sebagai saling melengkapi satu dengan yang lain. Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan zakat seperti :

Pertama, penelitian mengenai peran zakat dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Citra Pratama⁵ terhadap studi kasus program zakat produktif pada Badan Amil Zakat

⁵ Yogi Citra Pratama, *Peran Zakat Dlaam Penanggulangan Kemiskinan; Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional*, The Journal of Tauhidinomics Vol. I No. I (2015). Diakses pada hari Jumat, 3 Maret 2018 pukul 15. 30 WIB.

Nasional menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik berwirausaha. Pengambilan data primer berasal dari hasil survey dan melakukan wawancara yang mendalam sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan hasil BAZNAS dari internet. Sample yang digunakan sebanyak 40 orang mustahik dari 365 orang yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menekankan bahwa fungsi zakat sebagai pemberdayaan ekonomi terlihat baik dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa dari sekian responden menyatakan bahwa terjadi peningkatan ekonomi setelah mendapatkan dana zakat produktif. Para mustahik yang kebanyakan perempuan dengan 92,5% dengan latar belakang pendidikan SMA dan SD yang rata-rata sudah berwirausaha selama 5 tahun. Dari responden yang ada sebagai sample sebanyak 45 % menyatakan bahwa program zakat produktif sudah berjalan dengan baik dan sisanya 55 % menyatakan cukup baik. Adapun rekomendasi yang disampaikan adalah diperlukan upaya dari seluruh elemen baik pemerintah, badan amil zakat, masyarakat Indonesia dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Rusli, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahrur.⁶ Judul penelitian berupa Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Kab. Aceh Utara. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah menganalisis dampak dari pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara kepada masyarakat miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan. Data yang diambil dengan menggunakan data hasil penelitian dengan teknik “cross section data”. Sampel yang digunakan 77 orang dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten

⁶ Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahrur, *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas SYiah Kuala Vol. I No. I Februari 2013. Diakses hari Jumat, 3 Maret 2018 pukul 16. 50 WIB.

Aceh Utara. Model yang digunakan dalam penelitian berupa model persamaan regresi linear dan analisisnya menggunakan uji beda Wilcoxon. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa pemberian zakat produktif sebagai modal ekonomi berdampak positif terbukti menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,02%. Rekomendasi yang diberikan adalah program pemberian zakat produktif harus dieruskan dan ditingkatkan.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Indri Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah dari Universitas Padjajaran.⁷ Penelitian ini berjudul Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki; studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh masing-masing variabel yaitu kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas [ada lembaga zakat terhadap loyalitas muzakki. Data yang diperoleh melalui kuesioner dengan accidental sampling. Responden yang digunakan adalah para muzakki yang membayar zakatnya di Rumah Zakat. Teknik analisis yang digunakan menggunakan teknik regersi linear berganda. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa kepuasan muzakki dan transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas muzakki. Sedangkan variabel independen akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas muzakki.

Dari ketiga hasil penelitian di atas, secara ringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Tempat Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian
1.	Yoghi Citra Pratama	Jurnal, 2015	Peran Zakat dalam Penanggulangan	Badan Amil Zakat Nasional	Metode Penelitian : Penelitian Lapangan dengan jenis

⁷ Indri Yuliafitri, Asma Nur Khoiriyah, *Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap loyalitas Muzakki; Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat*. Jurnal *Islamiceconomic*, Volume 7 No. 2 Juli-Desember 2016. Diakses pada hari Senin, 5 Maret 2018 pukul 09.00 WIB.

			Kemiskinan; Studi Kasus; Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional		Deskriptif Kualitatif. Hasil Penelitian : Secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh BAZNAS berjalan dengan sangat baik.
2.	Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahrur	Jurnal, 2013	Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Aceh Utara	Metode Penelitian : Penelitian lapangan dengan model persamaan linear. Hasil Penelitian : Bahwa pemberian modal zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,02%.
3.	Indri Yuliafitri, Asma Nur Khoiriyah	Jurnal, 2016	Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap	Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat	Metode Penelitian : Penelitian Lapangan dengan model Regresi Linear Berganda. Hasil Penelitian : Bahwa kedua variabel yaitu

			Loyalitas Muzakki		kepuasan muzakki dan transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas muzakki. Sedangkan variabel akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas muzakki.
--	--	--	-------------------	--	---

Berdasarkan kajian terhadap penelitian di atas mengenai zakat produktif, maka penulis membatasi pada kajian “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Zakat Produktif di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas”. Perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada :

1. Lokasi Penelitian : Lokasi penelitian ini dilakukan di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas. Perbedaan lokasi akan membuat perbedaan fenomena yang ada.
2. Fokus pada program zakat produktif di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas.

E. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.⁸ Ketika sesuatu *zaka* maka sesuatu itu dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bersih, tumbuh, berkembang menjadi baik. Begitu juga dengan seseorang ketika seseorang itu *zaka* maka seseorang itu bersih dan baik. Dalam *lisan al-Arab* kata zakat mempunyai arti dasar yakni *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*. Dan semuanya digunakan dalam al-Quran dan Hadits.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1993), terj. Salman Harun, Jilid II, hlm. 34.

Zakat dalam pandangan ilmu fikih mempunyai pengertian sejumlah harta yang atas perintah Alloh wajib dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak. Tujuan dikeluarkannya harta tersebut agar menjadi lebih banyak dan berkembang dan melindungi kekayaan dari hal yang membinasakan. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa orang yang berzakat mempunyai jiwa yang bersih dan tentu saja kekayaannya menjadi bersih pula. Maka dapat dipastikan orang yang selalu mengeluarkan zakat jiwanya selalu bersih dan suci.

Zakat sebagai sebuah ajaran Islam tentunya mengandung makna dan tujuan yang jelas. Terlebih dari itu, zakat sebagai ibadah yang tidak hanya mempunyai alur kepada ALloh SWT juga sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Zakiyah Daradjat mencatat bahwa tujuan zakat bisa ditinjau dari berbagai aspek antara lain : *hubungan manusia dengan Alloh, hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan masyarakat, dan hubungan manusia dengan harta benda.*⁹

Penjelasan dari keempat hubungan di atas sebagai berikut : *pertama*, zakat sebagai hubungan dengan Alloh adalah setiap manusia dituntut untuk selalu menaati perintah dan menjauhi larangan Alloh SWT. Semakin tinggi iman seseorang seharusnya semakin bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Dengan demikian zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sehingga zakat bisa menjadi indikator ke-islam-an seseorang.

Kedua, hubungan manusia dengan dirinya. Maksud dari pernyataan ini bahwa setiap orang mempunyai harta benda hasil dari usahanya sendiri. Namun hal yang harus disadari bahwa harta benda bisa menjadi alat mencapai kehidupan dan juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Alloh. Pernyataan yang kedua mengisyaratkan bahwa setiap usaha yang kita lakukan dalam mendapatkan harta benda harus diyakini bahwa semua hanya titipan Alloh SWT. Pandangan seperti itu akan selalu mengantarkan kepada manusia untuk selalu membagi hasil jeripayahnya. Dengan demikian, zakat mempunyai peranan sebagai kontrol terhadap manusia yang berpandangan materialistis.

⁹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 217.

Ketiga, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan masyarakat pasti terjadi golongan ekonomi antar manusia satu dengan lainnya. Perbedaan ini tentunya akan melahirkan konsekuensi logis antara yang kaya dan miskin, golongan ekonomi kuat dan lemah. Parahnya jika hal demikian dibiarkan akan memicu sebuah pertengkaran dan saling menista satu dengan lainnya. Atas permasalahan tersebut, zakat menjadi salah satu solusi dalam menghindari kesenjangan ekonomi yang ada. Tugas utama bagi golongan kuat ekonomi selalu memberi bantuan kepada golongan lemah sehingga meminimalisir jarak ekonomi yang ada. Harapannya adalah bagi golongan miskin menjadi bergairah dalam beribadah dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keempat, hubungan dengan harta benda. Harta benda yang dimiliki seseorang bila ditinjau dari segi mendapatkannya masih harus diragukan halal dan haramnya. Artinya bahwa segala harta yang dimiliki seseorang itu ada hak orang lain yang harus disalurkan meskipun secara nyata seseorang tersebut mencari atas usahanya sendiri. Apabila harta yang didaparkan tidak diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, maka harta tersebut masih tercampur dengan hal-hal yang haram. Di sinilah bahwa zakat mempunyai peranan untuk membersihkan harta yang dimiliki dari kandungan harta yang haram.

Pembahasan di atas adalah pembahasan bagaimana zakat harus dikumpulkan oleh seseorang atau lembaga. Pernyataan-pernyataan yang ada menegaskan mengenai kekuatan ajaran Islam mendorong umatnya untuk mengeluarkan zakat. Namun hal lain yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana zakat harus didistribusikan. Harta yang dizakatkan harus mempunyai efek ekonomi terhadap penerimanya. Salah satu konsep distribusi zakat dalam penguatan ekonomi masyarakat adalah konsep zakat produktif.

Pemaknaan zakat produktif yang paling sederhana adalah zakat yang diterima oleh seseorang tidak digunakan sebagai konsumsi mutlak tetapi menjadi satu modal terhadap produktifitas ekonominya. Zakat yang diterima oleh mustahik menjadi satu kekuatan ekonomi dalam rangka terus berupaya

menumbuhkembangkan kehidupan ekonomi menjadi lebih baik.¹⁰ Dari sini dapat dilihat bahwa ada efek masa panjang terhadap penerima zakat sehingga hidupnya tidak tergantung terus menerus terhadap orang lain.

Zakat produktif harus dikelola dengan baik. Manajemen yang dilakukan harus transparansi dan akuntabel menggunakan sistem pengawasan yang ketat.¹¹ Proses manajemen yang dilakukan juga tidak bisa dihindarkan dari tujuan lembaga pengelola zakat. Dalam hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi, Fakhrudin menjelaskan beberapa point yang bisa dilakukan melalui zakat seperti .¹²

1. Pengembangan potensi agribisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.
2. Pengembangan Lembaga Keuangan berbasis ekonomi syariah.
3. Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin.
4. Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian, dan tanaman keras.
5. Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.
6. Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.
7. Pemberdayaan ekonomi melalui usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.
8. Paket pelatihan menjahit, montir, dan manajemen usaha.
9. Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan Dana Usaha bagi pedangan dan pengusaha.
10. Mengembangkan investasi dana untuk proyek konsumtif dan bantuan modal untuk lepas dari *riqab* dan *gharimin*.

¹⁰ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

¹¹ Mughni Labib, *Zakat; Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Pustaka Senja, 2015), hlm. 17.

¹² Fakhrudin, *FIqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), hlm. 279-280.

11. Pemberdayaan ekonomi umat melalui penyertaan modal, sentra industri dan dana bergulir.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini mencakup lima bab, dimana setiap bab menguraikan masing-masing sub bab sebagai gambaran terhadap bab tersebut. Adapaun secara umum gambaran bab dan sub bab penelitian tesis ini sebagai berikut :

Bab I : berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : merupakan landasan teori mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif meliputi pengertian zakat, konsep pengelolaan zakat, konsep zakat produktif, zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bab III : tentang metode penelitian yakni meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : membahas tentang hasil penelitian meliputi profil NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas, proses pengumpulan dana NU CARE-LAZISNU , pengelolaan, dan distribusi terhadap mustahik, bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas.

Bab V : membahas mengenai simpulan dan saran serta memberikan rekomendasi terhadap lembaga serta masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat progresif di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU adalah dengan memberikan stimulant modal usaha kepada pelaku usaha menengah ke bawah. Mereka adalah penjual makanan ringan baik yang berada di trotoar jalan misalnya di sekitar alun-alun Purwokerto atau penjual jajan yang berkeliling di sekolah-sekolah. Selain pemberian modal usaha juga diberikan pendampingan sehingga usaha bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dengan demikian para pelaku usaha bisa terbebas dari rentenir dan mampu menjadi muzakki dengan memberikan hasil penjualan menjadi infaq.


Dari aspek penerimaan dana infaq dari tahun 2015-2019 terkumpul sebanyak Rp. 1. 217. 116. 727. Rata-rata penerimaan dari tahun 2015-2019 sebesar Rp. 243. 423. 345. Angka terendah penerimaan terjadi pada tahun 2016 dengan nominal Rp. 17. 050. 000. Sedangkan angka tertinggi penerimaan terjadi pada tahun 2017 dengan nominal 929. 117. 327. Sedangkan dari sisi penyaluran dana yang sudah disalurkan dari tahun 2015-2019 sejumlah Rp. 277. 250. 000. Dari tahun ke tahun mempunyai nilai rata-rata 55. 540. 000. Nilai terendah penyaluran terjadi pada tahun 2017 dengan nominal Rp. 0. Untuk nilai tertinggi penyaluran terjadi pada tahun 2019 dengan nominal 122. 250. 000.

Berdasarkan ZCP, tingkat efektivitas selama 5 tahun sebesar 23% dimana jumlah total penerimaan tahun 2015-2019 sebesar Rp. 1. 217. 116. 727. Sedangkan untuk penyaluran dari tahun 2015-2019 sebesar Rp. 277. 250. 000. Jika dilihat dengan ACR maka kategori yang masuk adalah *below expectation*. Ini menandakan tingkat efektivitas yang lemah dari lembaga amal tersebut dalam bidang pemberdayaan zakat produktif. Hal ini disebabkan banyak sekali mustahiq yang belum sadar untuk menjadi muzakki sehingga bantuan berupa modal usaha produktif lebih banyak dari pada pengembalian infaq dari para pelaku usaha.

Efektivitas dari program zakat produktif yang paling utama adalah berubahnya mustahiq menjadi muzakki. Para penerima bantuan program menyisihkan uangnya Rp. 3000 setiap hari dari hasil usahanya. Dengan demikian secara pengetahuan dan perilaku masyarakat berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti.

B. Saran

Melihat hasil tersebut sebaiknya diperbanyak lokus untuk kegiatan zakat produktif sehingga masyarakat kelas bawah lebih banyak yang terjamah. Maka di tahun berikutnya bisa jadi kegiatan ekonomi menjadi unggulan di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas. Selain itu diperlukan manajemen yang baik sehingga dalam kegiatannya menjadi lebih baik. Mulai dari perencanaan, pendistribusian, sampai pengawasan selalu dikerjakan secara profesional sehingga menuju visi misi yang dicitakan.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Habsyi, Muhammad Baghir., 2005, *Fikih Praktis; menurut al-Quran, Sunnah dan pendapat para Ulama*, Bandung : Mizan.
- an-Nawawi, Yahya bin Syaraf., 1996. *al-majmu' syarh al-Muhazzab*, juz 5, Beirut: Dar al-Fikr
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih., 2011, *Fikih Zakat Kontemporer; Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik hingga Terkini*, terj. Ghazali Mukri, Solo : al-Qawam.
- Ali Aziz, Moh., Rr Suhartini, Halim, A., 2009. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi., 1998. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifudin., 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badudu, J. S., Zain, Sutan Muhammad., 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Basith, Abdul., 2012. *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, Malang : UIN Maliki Press
- Bungin, Burhan., 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terj. Achmad Fawarid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan., 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Daradjat., Zakiyah., 1995. *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Dhana Bhakti Wakaf.
- Darmu'in., Ilyas Supena., 2009. *Menejemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press
- Departemen Agama RI., 2005. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:Pustaka Amani
- Fakhrudin., 2008. *FIqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN-Malang Press.
- Hafidhuddin, Didin., 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press
- Halim, A. Moh. Ali Aziz, Rr Suhartini., 2009. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara
- Hasan, Muhammad., 2011, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta : Idea Press
- Hutomo, Mardi Yatmo., 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta: Adiyana Pres
- Inayah, Gazi., 2003. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya
- Khariri, M., 2018. *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Purwokerto: STAIN PRESS
- Khasanah, Umrotul., 2010. *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN MALIKI PRESS
- Kusumah, Awal., Nana Sudjanah., 2000, *Proposal Penelitian Perguruan Tinggi*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo
- Labib, Mughni., 2015. *Zakat; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Senja.
- Mahfudz, Sahal., 2011. *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista
- Mahfudz, Sahal., 2003. *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS
- Mardani, 2016. *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Mardikanto, Totok., Soebianto, Poerwoko., 2012. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta
- Mas'udi, Masdar Farid., 2005. *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*, Bandung : PT Mizan Pustaka
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muhammad, 2002. *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta, Salemba Diniyah
- Nadhir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazir, Moh., 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pratama, Yogi Citra. 2015. *Peran Zakat Dlaam Penanggulangan Kemiskinan; Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional*, The Journal of Tauhidinomics.
- Qardhawi, Yusuf., 1993. *Hukum Zakat*, Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa.
- Qardhawi, Yusuf., 1996. *Musykilah al-Faqr wakafila 'Alajaha al-Islam*, Beirut: tp
- Rusli., Hamzah, Abubakar., Syahrur, Sofyan., 2013. *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas SYiah Kuala.
- Sari, Elsi Kartika., 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo
- Soetomo, 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Strauss, Anselm., & Corbin, Juliet., 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudewo, Eri., 2004, *Manajemen Zakat "Tanggalkan 15 tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Ciputat : Institut Manajemen Zakat
- Sudjanah, Nana. & Kusumah, Awal., 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo.

- Sugiyono., 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi., 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama
- Tim Lajnah Ta'lif Wan Nayr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqoha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul 'Ulama (1926-2010 M).
- Yuliafitri, Indri., Khoiriyah, Asma Nur., 2016. *Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap loyalitas Muzakki; Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat*. Jurnal *Islamiceconomic*.
- Zubaedi, 2007. *Wacana Pengembangan Alternatif*, Yogyakarta : Ar-RuzzMedia
- Zuhri, Saefudin., 2012. *Zakat di Era Reformasi*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo
- bps.go.id.
- Lazisnubanyumas.org.
- <http://www.themwl.org/web>.

IAIN PURWOKERTO